RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DP3A
KOTA BOGOR

TAHUN 2025-2026

SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, untuk memastikan keabsahan, silahkan scan QR Code dan pastikan dokumen ini sama dengan https://peraturan.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1912);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Bogor Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk keaslian dokumen, dapat dicek di BPSrE dan pastikan dokumen ini dalam bentuk aslinya. https://tandatangan.go.id

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 121);

12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keabsahan, validasi atas DPT Lalu dan jadwal dapatkan di alamat https://bkd.kotabogor.go.id

perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 atau 2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah bertahap program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. sistematika rencana strategis;
b. pengendalian dan evaluasi; dan
c. perubahan rencana strategis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk keaslian dokumen, silahkan scan QR Code dan cocokkan dokumen di aplikasi http://verifikasi.bsre.go.id

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat Daerah;
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
g. Badan Pendapatan Daerah;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
j. Dinas Pendidikan;
k. Dinas Kesehatan;
l. Dinas Sosial;
m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
n. Dinas Lingkungan Hidup;
o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
t. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
u. Satuan Polisi Pamong Praja;
v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
w. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
x. Dinas Tenaga Kerja;
y. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
z. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
aa. Dinas Perhubungan;
bb. Dinas Perumahan dan Permukiman;
cc. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
dd. Kecamatan Bogor Tengah;
ee. Kecamatan Bogor Selatan;
ff. Kecamatan Bogor Barat;
gg. Kecamatan Bogor Utara;
hh. Kecamatan Bogor Timur; dan
ii. Kecamatan Tanah Sareal.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
   c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
   d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keabsahan, dokumen ini dapat dipindai dan/atau dicocokkan di alamat https://verifikasi.bsre.go.id

e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
h. BAB VIII : Penutup.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
(4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
(5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Sebelum Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keabsahan, dokumen dapat dipindai dan/atau dicocokkan di laman https://verifikasi.bsre.go.id

(2) Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditandangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Juni 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

NERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA PRAMITA, S.H., M.H (NIP)
Pembina Tk.I

Dokumen ini telah ditandangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keabsahan, validasi dan OPI Lain dan jadikan dokumen ini dalam bentuk cetakan go.id

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 JUNI 2024

TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahapan-tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sulitnya berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan terasasan dengan baik tentunya sangat berpengaruh dalam mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling terkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan di setiap daerah. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 perlu Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPD. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026.

RPD Tahun 2025-2026 tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bogor dan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kota Bogor selama periode Tahun 2025-2026. RPD Tahun 2025-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. RPD tersebut juga sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Perangkat Daerah (PD). Penyusunan

renstra ini juga mengharuskan keterkaitan dengan renstra K/L dan renstra provinsi. Kualitas penyusunan Renstra Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) serta dalam menerjemahkan tujuan dan sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Renstra Strategis Perangkat Daerah (PD) menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah (PD) dilakukan dengan membangun komitmen dan keseluruhan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Renstra Strategis Perangkat Daerah (PD) melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan menerapkan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Renstra Strategis dihasilkan melalui analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Renstra Strategis digunakan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara umum Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor 2025-2026 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahun. Namun tentu saja manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh segenap aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (jncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pandoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pandoman Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengarusan PPRG di daerah;

21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;

29. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 12); dan

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota bogor nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ;

34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

36. Peraturan Walikota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Bogor;

37. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Bogor;

38. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);

39. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 170 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 170).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu Tahun 2025-2026 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kerja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026;
2. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bogor;
3. Merumuskan dan memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan rencana program/kegiatan selama Tahun 2025-2026 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja), penetapan indikator kinerja, Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bogor Tahun 2025-2026;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**

   Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. **BAB II Gambaran Pelayanan PD**

   Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bogor 2019-2024 dan kelompok sasaran layanan.

3. **BAB III Permasalahan dan Isu Strategis**

   Kompasan dalam Bab III memuat Permasalahan pelayanan Dinas, Renstra K/L, serta penentuan isu strategis.

4. **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

   Bab IV memuat tujuan dan sasaran Renstra dan rancangan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. **BAB V Strategi dan Kebijakan**

   Bab IV memuat strategi kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Renstra PD.

6. **BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta Pendanaan Indikatif**

Bab ini memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat pendanaan indikatif untuk dua tahun ke depan yaituTahun 2025-2026.

7. **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

   Bab VI memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan penentuan target kinerja penelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

8. **BAB VII Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara Geografis Kota Bogor terletak diantara 106°48'BT dan 6°36' LS. Kota Bogor berada di tengah-tengah Wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan ibukota negara. Kota Bogor memiliki luas wilayah 11.850 Ha yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan sebesar 30,81 km2, Kecamatan Bogor Timur sebesar 10,15 km2, Kecamatan Bogor Utara sebesar 17,72 km2, Kecamatan Bogor Tengah sebesar 8,13 km2, Kecamatan Bogor Barat sebesar 32,85 km2 dan Kecamatan Tanah Sareal sebesar 18,84 km2. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Semester 1 Tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.122.772 Jiwa dengan rincian Jumlah Penduduk Laki- Laki sebanyak 567.518 sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyk 555.254. Jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan umur anak (0-18) sebanyak 227.100 atau 20,02%.

Dari data di atas, Kota Bogor merupakan kota dengan jumlah penduduk dengan kategori perempuan dan anak yang cukup besar. Hal ini perlu menjadi pendoman untuk meningkatkan perhatian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR

2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Walikota Bogor Nomor 170 Tahun 2021 tentang Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja jabatan struktural di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor menjelaskan bahwa dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanan tugas dan kewajiban tersebut dinas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

A. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat Dinas

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2) Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas;

b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;

c. pelaksanaan tugas administrasi Barang Milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugaskanya, Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, dan

kepegawaian;

2. pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;

2. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

C. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

(1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

b. penyusunan rencana kerja di Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

c. pengendalian pelaksanaan di Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak:

(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

b. penyusunan rencana kerja di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

c. pengendalian pelaksanaan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

E. Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga

(1) Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang data, informasi dan peningkatan kualitas keluarga.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

b. penyusunan rencana kerja di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

c. pengendalian pelaksanaan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

F. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

(1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, UPTD perlindungan perempuan dan anak mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;

b. pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, pembinaan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B;

c. pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan;
d. pelaksanaan koordinasi pengadalan, pengawasan kegiatan dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Tahun 20223 memiliki jumlah pegawai sebanyak 31 orang terdiri dari orang 11 laki-laki dan 20 orang perempuan. Hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1
TABEL BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	10 Orang	21 Orang

Sumber: Data Diklat DPPA Kota Bogor, 2023

Sedangkan gelangan ruang menyangut keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagai pelaksana kegiatan PD sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

No.	STATUS	PEREMPUAN
1.	Golongan IV	8 Orang
2.	Golongan III	12 orang
3.	Golongan II	11 orang
4.	Golongan I	- Orang
	Jumlah	**31 orang**

Sumber: Data Diklat DPPA Kota Bogor, 2023

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan suatu organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai DPPA dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
TABEL JUMLAH PEGAWAI

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

JENIS PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
S - 2	10 Orang
S - 1	8 Orang
D - IV	1 Orang
D - III	3 Orang
D - II	1 Orang
SLTA	8 Orang
Jumlah	**31 orang**

Sumber: Data Diklat DPPA Kota Bogor, 2023

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Usia Pegawai rata-rataya masih sangat produktif hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

TABEL BERDASARKAN USIA

NO	USIA	JUMLAH
1.	20 - 30 Tahun	1 Orang
2.	>30- 40 Tahun	7 Orang
3.	>40 - 50 Tahun	13 Orang
4.	>50 Tahun	10 Orang
	JUMLAH	31 orang

Sumber: Data Olahan DPPA Kota Bogor, 2022

Seiring dengan perkembangan dalam hal pelayanan publik maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu meningkatkan kinerjanya dengan mengevaluasi dan menganalisa berdasarkan kuantitas dan kompetensi aparatur dalam lima tahun kedepan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5

TABEL RENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d Tahun 2021)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		PNS	PPK	Non PNS	PNS	PPK	PNS	PPK
1	Kepala	1	0	0	1	0	1	0
2	Sekretaris	1	0	0	1	0	1	0
3	Kasubag Umum dan Pegawaian	1	0	0	1	0	1	0
3.1	Pengadministrasi Umum	1	0	0	1	0	1	0
3.2	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	0	0	2	0	2	0
3.3	Analisa SDM Aparatur	1	0	0	1	0	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d Tahun 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		PNS	PPK	Non PNS	PNS	PPK	PNS	PPK
4	Perencana Muda	1	0	0	1	0	1	0
4.1	Bendahara	1	0	0	1	0	1	0
4.2	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Laporan	1	0	0	1	0	1	0
4.3	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	0	0	1	0	1	0
5	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1	0	0	1	0	1	0
5.1	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
5.2	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	0	0	2	0	1	0
5.3	Analis Pemberdayaan Perempuan dan anak	1	0	0	1	0	1	0
5.4	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
5.5	Pengelola Pengusaha Pengarusutamaan Gender	0	0	0	1	0	1	0
5.6	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0	0	0	1	0	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d Tahun 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		PNS	PPK	Non PNS	PNS	PPK	PNS	PPK
5.7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
5.8	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	0	0	1	0	1	0
5.9	Analis Perlindungan Perempuan	0	0	0	1	0	1	0
6.0	Pengawas Perempuan dan Anak	0	0	0	1	0	1	0
6.1	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1	0	0	1	0	1	0
6.2	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
6.3	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	0	0	2	0	1	0
6.4	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	0	0	0	1	0	0	0
6.5	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	0	0	0	1	0	0	0
6.6	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan	1	0	0	1	0	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d Tahun 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		PNS	PPK	Non PNS	PNS	PPK	PNS	PPK
	Perempuan dan Anak							
6.7	Pengawas Perempuan dan Anak	1	0	0	1	0	1	0
6.8	Analis Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	0	1	0	1	0
6.9	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
7.0	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	0	0	1	0	1	0
7.1	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	0	0	0	1	0	0	0
7.2	Kepala Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga	1	0	0	1	0	1	0
7.3	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
7.4	Pengelola Data Pemberdayaan dan Kelembagaan	1	0	0	1	0	1	0
7.5	Pengelola Bahan Informasi dan Publikasi	0	0	0	1	0	0	0
7.6	Analis Data dan Informasi	0	0	0	1	0	0	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d Tahun 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		PNS	PSK	Non PNS	PNS	PSK	PNS	PSK
7.7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
7.8	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	0	1	0	0	0
7.9	Pengelola data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	0	0	1	0	1	0
8	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0	0	0	1	0	0	0
8.1	Kepala UPT PPA	1	0	0	1	0	1	0
8.2	Pengaman Perempuan dan Anak	1	0	0	1	0	1	0
8.3	Penggerak Swadaya Ahli Pertama	0	0	0	3	0	0	0
8.4	Penggerak Swadaya Ahli Madya	0	0	0	3	0	0	0

Sumber: Data Gaber DPPA Kota Bogor, 2023

Tabel 2.6

TABEL RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

=

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Mengikuti diklat (s.d Tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d tahun 2026)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Kepala	0	1	0	0	0	1
2	Sekretaris	0	1	1	0	0	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	1	0	0	1
3.1	Pengadministrasi Umum	0	0	1	0	0	1
3.2	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	0	1	0	0	1
3.3	Analisis SDM Aparatur	0	0	0	0	0	1
4	Perencanaan Ahli Muda	0	0	0	1	0	0
4.1	Bendahara	0	1	0	0	0	1
4.2	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Laporan	0	0	0	0	0	1
4.3	Pengelola Keuangan	0	1	1	0	0	1
4.4	Verifikator Data Laporan Keuangan	0	0	1	0	0	1
4.5	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	1	0	0	1
5	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1	1	1	0	1	1
5.1	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	1	1	1	0	0
5.2	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	1	0	0	1

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Mengikuti diklat (s.d Tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM Yang Disusulkan Mengikuti Diklat (s.d tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
5.3	Analis Pemberdayaan Perempuan dan anak	0	0	1	0	0	1
5.4	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	1	1	1	0	0
5.5	Pengelola Pengusaan Pengarusutamaan Gender	0	0	1	0	0	1
5.6	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0	0	1	0	0	1
5.7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	1	1	1	0	0
5.8	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	1	0	0	1
5.9	Analis Perlindungan Perempuan	0	0	1	0	0	1
6.0	Pengaduan Perempuan dan Anak	0	0	1	0	0	1
6	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1	1	1	0	1	0
6.1	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	1	1	1	0	0
6.2	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	1	0	0	1
6.3	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	1	1	1	0	0
6.4	Pengelola Pemberdayaan,	0	0	1	0	0	1

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Mengisi diklat (s.d Tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM Yang Disusulkan Mengikuti Diklat (s.d tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
	Perlindungan Perempuan dan Anak						
6.5	Pengurus Perempuan dan Anak	0	0	1	0	0	1
6.6	Analis Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	1	0	0	1
6.7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	1	1	1	0	0
6.8	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	1	0	0	1
7	Kepala Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga	1	1	1	0	1	0
7.1	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	1	1	1	0	0
7.2	Pengelola Data Pemberdayaan dan Kelembagaan	0	0	1	0	0	1
7.3	Pengelola Bahan Informasi dan Publikasi	0	0	1	0	0	1
7.4	Analis Data dan Informasi	0	0	1	0	0	1
7.5	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	1	1	1	0	0
7.6	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	1	0	0	1

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Mengikuti diklat (s.d Tahun 2022)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d tahun 2026)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
7.9	Pengelola data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	0	0	1	0	0	1
8	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0	0	1	0	0	1
8.1	Kepala UPT PPA	0	0	0	0	0	1
8.2	Pengaduan Perempuan dan Anak	0	0	0	0	0	1

Sumber: Data Diklat 2022 Kota Bogor 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tertera pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7

KONDISI SARANA KERJA s/d 2022

No.	Jenis Aset	Volume	Satuan
1	2	3	4
I.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1.	Kantor DPPA	1	unit
II.	ALAT KANTOR		
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang keberah)	6	unit
2	Sedan	1	unit
3	Lemari Besi/Metal	4	unit
4	Lemari Kayu	17	unit
5	Meja Kayu/Rotan	4	unit
6	Lemari Es	5	unit
7	Kipas Angin	1	unit
8	PC Unit	56	unit
9	Meja Kerja Pejabat Eselon II	6	unit
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	unit
11	Sepeda Motor	14	unit

No.	Jenis Aset	Volume	Satuan
12	Note Book	20	Unit
13	Rak Besi/Metal	12	Unit
15	Meja 1/2 Biro	20	Unit
16	Printer	28	Unit
17	Rak-rak penyimpanan	3	Unit
18	Alat Penghancur Kertas	5	Unit
19	White Board	4	Unit
20	AC Unit	21	Unit
21	Televisi	7	Unit
22	Wireless	3	Unit
23	Tunnel	1	Unit
24	Handy Cam	1	Unit
25	Papan Visual	1	Unit
26	Kursi Besi / Metal	2	Unit
27	Kursi Tamu	7	Unit
28	Kursi Putar	11	Unit
29	Dispenser	12	Unit
30	Mainframe	2	Unit
31	Film Projector	2	Unit
32	Slide Projector	2	Unit
33	Meja Rapat	2	Unit
34	Sound System	2	Unit
35	Unit Power Supply	3	Unit
36	Kursi Hasa	6	Unit
37	Tongat Tulur Kayu (langkap)	2	Unit
38	Sofa	2	Unit
39	Meja Komputer	1	Unit
40	Kompor Gas	1	Unit
41	Camera Film	1	Unit
42	Projektor +Attachment	1	Unit
43	Lain-lain Komputer Unit/Jaringan	3	Unit
44	Camera Video	1	Unit
45	Meja Resepsion	1	Unit
46	Alat Dapur Lainnya	1	Unit
47	Mesin Absen Finger Print	2	Unit
48	Stabilizer	1	Unit
49	Kursi Lipat	2	Unit
50	Filing Kabinet	10	Unit

Sumber: Data Olahan DPKA Kota Bogor, 2022

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas belum memadai, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan lagi.

Rencana pemenuhan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8

TABEL RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

DP2A KOTA BOGOR

No.	Jenis Asset	Jumlah kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pengadaan		Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	
I.	GEDUNG DAN BANGUNAN						
1.	Kantor DP2A	1					
II.	ALAT KANTOR						
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang keberanah)	5		1			
2	Sedan	1					
3	Lemari Besi/Metal	5		1			
4	Lemari Kayu	12		4			
5	Meja Kayu/Rotan	9		1			
6	Lemari Es	5					
7	Kipas Angin	1		1			

No.	Jenis Asset	Jumlah kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pengadaan		Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	
8	PC Unit	28		8			
9	Meja Kerja Pejabat Eselon II	8					
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9		1			
11	Sepeda Motor	11		1			
12	Note Book	10		1			
13	Rak Besi/Metal	11					
15	Meja 1/2 Biro	14		8			
16	Printer	15		10			
17	Rak-rak penyimpanan	5					
18	Alat Penghancur Kertas	5		1			
19	White Board	3		1			
20	AC Unit	18		8			
21	Televisi	7					
22	Wireless	1		1			
23	Tunnel	1					

No.	Jenis Asset	Jumlah kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pengadaan		Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	
24	Handy Cam	1					
25	Pengeras Visual	1					
26	Kursi Besi / Metal	3		3			
27	Kursi Tamu	8		1			
28	Kursi Putar	1		10			
29	Dispenser	3		1			
30	Mandisawa	1					
31	Film Projector	1					
32	Slide Projector	2					
33	Meja Sapat	1		2			
34	Sound System	7					
35	Unit Power Supply	8					
36	Kursi Rusa	8					
37	Tempat Tidur Kayu (Sengkang)	7					
38	Sofa	2					
39	Meja Kampanye	1					
40	Kampas Cas	1					

No.	Jenis Asset	Jumlah kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pengadaan		Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	
41	Camera Film	1					
42	Projektor +Attachment	1					
43	Lain-lain Komputer Unit/Jaringan	3					
44	Camera Video	1					
45	Meja Rangkaian	1					
46	Alat Dapur Lainnya	1					
47	Mesin Jahit Finger Print	1					
48	Stabilizer	1					
49	Kursi Lipat	7					
50	Filing Kabinet	8		4			

Sumber: Data Diskan DPPA Kota Bogor 2023

TABEL 2.0

TABEL RENCANA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

DPPA KOTA BOGOR

No.	Jenis Asset	Jumlah kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan		Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	
I.	GEDUNG DAN BANGUNAN						
1.	Kantor DPPA	1			1	1	1
II.	ALAT KANTOR						
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1		1	1	1	1
2	Sedan	1			1	1	1
3	Lemari Besi/Metal	7		1	7	7	8
4	Lemari Kayu	13		1	13	13	13
5	Meja Kayu/Rotan	7		1	7	7	8
6	Lemari Es	1			1	1	1
7	Kipas Angin	1		1	1	1	1
8	PC Unit	23		1	23	23	24

No.	Jenis Asset	Jumlah kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan		Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	
9	Meja Kerja Pejabat Eselon II	9			9	9	9
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8		1	8	8	8
11	Sepeda Motor	11		1	11	11	11
12	Note Book	10		2	10	10	10
13	Rak Besi/Metal	11			11	11	11
14	Meja 1/2 Biro	14		8	14	14	14
15	Printer	15		10	15	15	15
17	Rak-rak penyimpanan	3			3	3	3
18	Alat Penghancur Kertas	3		1	3	3	3
19	White Board	3		1	3	3	3
20	AC Unit	10		3	10	10	10
21	Televisi	7			7	7	7
22	Wireless	1		3	1	1	1
23	Tunel	1			1	1	1
24	Handy Cam	1			1	1	1

No.	Jenis Asset	Jumlah kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan		Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	
25	Papan Visual	1			1	1	1
26	Kursi Besi / Metal	3		2	3	3	3
27	Kursi Tamu	8		1	8	8	8
28	Kursi Putar	1		10	1	1	1
29	Dispenser	3		1	3	3	3
30	Mandrame	1			1	1	1
31	Film Projector	1			1	1	1
32	Slide Projector	2			2	2	2
33	Meja Rapat	1		2	1	1	1
34	Sound System	2			2	2	2
35	Unit Power Supply	3			3	3	3
36	Kursi Rotan	6			6	6	6
37	Tempat Tidur Kayu (lemplang)	2			2	2	2
38	Sofa	2			2	2	2
39	Meja Komputer	1			1	1	1
40	Kompor Gas	1			1	1	1
41	Camera Film	1			1	1	1

No.	Jenis Asset	Jumlah kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan		Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	
42	Projektor +Aksesorisnya	1			1	1	1
43	Lain-lain Komputer Unit/Server	3			3	3	3
44	Camera Video	1			1	1	1
45	Meja Rapat	1			1	1	1
46	Alat Dapur Lainnya	1			1	1	1
47	Mesin Absen Finger Print	2			2	2	2
48	Stabilizer	1			1	1	1
49	Kursi Lipat	2			2	2	2
50	Filing Kabinet	8		4	8	8	8

Sumber: Data Diskan DP2A Kota Bogor 2025

2.2. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kinerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuangkan pada Tabel 2.10. berikut :

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]					[illegible]				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]															
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
			[illegible]	[illegible]			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]				
			[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]							
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]			

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]		

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	
		[illegible]			[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
			[illegible]				

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				
			[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
			[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
			[illegible]				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
			[illegible]				
			[illegible]				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
			[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				
			[illegible]				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]		[illegible]			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[redacted]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			
				[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			
				[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
1		2	3	4		5	6			7
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]					
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			
				[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
1		2	3	4		5	6			7
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]					
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]						
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
				[illegible]			[illegible]		
1		2	3	4		5	6		7
		[illegible]	[illegible]						
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
				[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		1	2	3		4	5		6
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
				[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	1	2	3	4		5	6		7
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	1	2	3			4		5		6
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		1	2	3	4	5		7
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1		2	3	4	5	6	7
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Tabel 2.12 sampai dengan 2.16 menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak makin baik.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bogor ditujukan kepada:

a. Masyarakat terutama perempuan, anak, dan keluarga.
b. Perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
c. Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak diantaranya satuan pendidikan, pusat layanan kesehatan masyarakat, dan satuan pendidikan keagamaan.
d. Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan meliputi organisasi politik perempuan maupun organisasi yang bergerak di bidang penguatan perempuan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya.
e. Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.
f. Organisasi masyarakat terkait lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan-permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. **Permasalahan Terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak**

   a. Pendidikan anak yang belum optimal dikarenakan akses layanan pendidik anak terbatas, tingkat kemiskinan penduduk tinggi, Budaya Permisif orang tua atau masyarakat terhadap perkawinan pada usia anak, bias gender pada layanan akses Pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan, tingkat Pendidikan orang tua yang rendah, penerapan regulasi wajib belajar yang belum konsisten.

   b. Layanan kesehatan untuk anak belum optimal dikarenakan sarana prasarana kesehatan yang terbatas, Tenaga Medis dan Paramedis yang terbatas, kesadaran pola hidup sehat dan lingkungan sehat masyarakat terbatas, program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan yang belum optimal.

   c. Pengasuhan anak belum optimal dikarenakan tingkat Pendidikan orang tua yang rendah, kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap Pendidikan keluarga yang belum optimal, banyaknya ibu yang bekerja di luar negeri, belum optimalnya peran asuhan ayah dalam proses pengasuhan, penyelenggaraan program PNK yang belum optimal, penyelenggaraan lembaga-lembaga alternatif pengasuhan anak di daerah yang sulit dijangkau masih belum optimal.

   d. Penegakan Kekerasan belum optimal dikarenakan hal-hal diantaranya 1) adanya kesenderungan peningkatan kekerasan dan perlakuan salah

terhadap anak di masa pandemi, termasuk kekerasan dan eksploitasi online; 2) Koordinasi lintas aktor dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan masyarakat Lembaga keagamaan dalam Upaya pencegahan kekerasan belum terjalin dengan efektif; 3) Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum seluruhnya terlaporkan sehingga menjadi tantangan bagi penyusunan intervensi dan kebijakan pencegahan kekerasan yang tepat

2. **Permasalahan Terkait Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**

   a. Indeks Ketimpangan Gender Kota Bogor Tahun 2022 adalah 0,424 yang berarti masih adanya ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari 3 aspek pembangunan manusia, yaitu Kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

   b. Indeks pemberdayaan Gender Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 72,66 yang berarti belum optimalnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

3. **Permasalahan terkait Ketahanan Keluarga**

   a. Dimensi ekonomi memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap ketahanan keluarga dalam Survei Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor Tahun 2022, tetapi di sisi lain dimensi ekonomi memiliki indeks paling rendah dibandingkan dimensi lainnya. Oleh karena itu, penguatan ekonomi menjadi hal yang prioritas perlu dilakukan, misal mulai dari pelatihan kewirausahaan, bantuan modal atau peralatan untuk penguatan UMKM bagi keluarga, memberikan peluang untuk mengangkat potensi/potensi lokal Kota Bogor melalui etalase virtual produk unggulan. Dengan adanya penguatan ekonomi diharapkan keluarga memiliki pendapatan yang meningkat dan meningkat sehingga semakin menguatkan kemampuan melihat masalah dan menyelesaikan

masalah dalam keluarga yang berimplikasi pada ketahanan keluarga yang semakin meningkat pula. Meskipun Kota Bogor memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi tetapi masih ditemukan indeks ketahanan keluarga yang rendah dan sangat rendah. Oleh karena itu, program-program bantuan untuk keluarga dengan ketahanan keluarga rendah dan sangat rendah harus menjadi prioritas dalam program pemberdayaan ekonomi atau program bantuan lainnya agar ketahanan keluarganya semakin meningkat.

Tabel. 2.1 (T.B. 20)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya tumbuh kembangnya anak.	Kurangnya akses layanan pendidik anak.
			Kurangnya sarana prasarana Kesehatan.
			Pengasuhan anak belum optimal.
			Pencegahan Kekerasan belum optimal
2.	Kualitas Hidup Perempuan	Masih terjadinya ketimpangan peran gender	Masih kurang optimalnya Indeks Ketimpangan Gender Kota Bogor Tahun 2022 yang berarti masih belum optimalnya pembangunan manusia yang disebabkan oleh pembangunan manusia, yaitu Kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.
			Masih kurang optimalnya Indeks pemberdayaan Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 72,26 yang berarti belum optimalnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5.	Ketahanan Keluarga	Masih rendahnya dimensi ekonomi dalam indeks ketahanan keluarga	Masih rendahnya pelaku untuk mengangkat untuk mengangkat potensi potensi lokal Kota Bogor melalui malaan virtual produk unggulan

Sumber: Data Olahan DP3A Kota Bogor, 2022

2.5. Isu strategis

Isu/isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Bogor menetapkan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
2. Belum optimalnya kualitas hidup perempuan ;
3. Belum optimalnya ketahanan keluarga.

Dengan ditetapkannya isu – isu strategis tersebut, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi yang tertuang dalam penetapan tujuan dan sasaran tersebut.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan merupakan penjabaran yang merupakan target kuantitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan adalah lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu title tentang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi, sasaran harus bersifat spesifik, dapat diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun Kota Bogor 2025-2026. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas Pendidikan

2. Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat

3. Meningkatnya taraf hidup Masyarakat

4. Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif

Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan

Sasaran : 1. Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah.

2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

3. Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar

4. Meningkatnya stabilitasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Tujuan 3 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan

Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

1. Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, inovatif, dan kolaboratif

2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor adalah:

Tujuan 3 : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sasaran : Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif

Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran : Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, inovatif, dan kolaboratif

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran Renstra Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor berdasarkan Tujuan dan sasaran Renstra Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026 ditentukan sebagai berikut:

a. Tujuan 1 RPD : Terwujudnya Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan Renstra :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup anak;
2. Terwujudnya pemberdayaan gender dalam pembangunan daerah;
3. Terwujudnya Ketahanan Keluarga

Sasaran :
1. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
2. Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga

b. Tujuan 4 RPD : Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan

Tujuan Renstra : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran :
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah

Tabel. 4.1 (T-C. 25.)
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke	
			1	2
Tujuan 1 RPD: Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
Terwujudnya pemberdayaan gender dalam pembangunan daerah		Indeks Pembangunan Gender	90,08	90,99
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	73,81	74
Terwujudnya ketahanan keluarga		Kategori Indeks Kualitas Keluarga	Cukup Responsif gender	Cukup Responsif gender
	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	72,42	80
Terwujudnya peningkatan kualitas hidup anak		Predikat kota layak anak	Utama	Utama
	Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak	Skor Kota Layak Anak	801	805
Tujuan 4 RPD: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	3,88	3,89
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	83,2	83,2
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	91	92

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke	
			1	2
		Persentase keparahan pengelolaan keuangan	00	00
		Jumlah Inovasi PD ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi>70) Target >1 inovasi/ PD/ tahun)	≥ 1	≥ 1
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	00,00	00,0

Sumber: Data Olahan DP2A Kota Bogor, 2022

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kemudian dijabarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.2. Cascading kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Cascading Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai dari Tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing dapat dilihat pada Gambar 4.1.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program/program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dipertinci dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam penyusunan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan penjajaran antara dari strategi pembangunan daerah yang dilakukan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dalam lima tahun ke depan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dengan RPJMD tersajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 (T-C. 2.6)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 RPD: **Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing**			
Terwujudnya pemberdayaan gender dalam pembangunan daerah	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan melalui Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Pengusaha Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender melalui Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
			Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, Ekonomi, Hukum, Kepemimpinan, Lingkungan Hidup, Energi, Air dan Pangan
			Melakukan Pengelolaan Sistem Data Gender
Terwujudnya ketahanan keluarga	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Peningkatan Kesetaraan Gender dan Hak Anak dalam peningkatan kualitas ketahanan keluarga.	Memastikan adanya komitmen gender dalam kehidupan berkeluarga ;
			Pengembangan program/ kegiatan dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.
Terwujudnya peningkatan kualitas hidup anak	Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak	Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan kiprahnya, prestasi, kreatifitas dan inovasi generasi muda melalui Peningkatan hak, kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Meningkatkan Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak dan Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tujuan 4 RPD: Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset di lingkup Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 RPD: **Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing**			
akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah

Sumber: Data Olahan DPPA Kota Bogor, 2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dalam pencapaian visi dan misi serta pemenuhan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2026. Hal tersebut tergagar pada tabel 6.1 berikut:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]						[illegible]		[illegible]				
					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]						[illegible]		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]									
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				

| | | |

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]		[illegible]					[illegible]		
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]			[illegible]						
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| | | |

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			
			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			

| | | |

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor yang dapat dilihat langsung untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dalam sebagai kontribusi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dipaparkan dalam tabel 7.1 berikut :

[illegible]

No.	Indikator	Satuan	[illegible]	[illegible]			[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	Indikator	Satuan	Baseline [illegible]	Target Capaian Tahun Tahun			Indikator Kinerja [illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	Indikator	Satuan	Realisasi [illegible]	Target Capaian Setiap Tahun			Realisasi Anggaran [illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

Renstra strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Tahun 2025-2026 disusun dengan mengacu pada RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor.

Untuk merwujudkan tujuan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Perubahan Tahun 2025-2026 dianalisis dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dengan pelaksana harian Sekretaris.
2. Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikoordinasikan oleh Sekretaris.
3. Setiap unit di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor agar merumuskan rencana/program/kegiatan/Sub kegiatan, melaksanakan, mengendalikan, dan menyusun laporan dengan cermat, tertib, dan akuntabel.
4. Dalam merumuskan rencana/program/kegiatan tersebut, setiap unit di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor agar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing harus mengacu dan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Tahun 2025-2026.
5. Untuk keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan pengaktifan peran stakeholder baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2026 dilakukan pemantauan dan evaluasi :
   a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan oleh masing-masing unit di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor.
   b. Sekretaris mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan/ Sub Kegiatan dan menyusun laporan.
   c. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Selanjutnya rencana strategis ini dibangkan menjadi pedoman pelaksanaan tugas untuk aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dan tolak ukur terhadap perkembangan yang terjadi dalam kaitannya dengan keadaan masa depan.

WALI KOTA BOGOR

BIMA ARYA